BAB III
OBJEK PENELITIAN

3.1 Riwayat Singkat Perusahaan

Dalam dekade 1945-1947 karena keadaan politik, jawatan kehutanan hanya dapat melaksanakan tugasnya di Sumatra dan di Jawa saja dengan susunan organisasi yang sangat sederhana.

Di Jawa Barat sebagai pimpinan pada waktu itu adalah R.O. Nurhadi yang diangkat sebagai inspektur kehutanan bagian I Bandung dengan surat ketetapan departemen kemakmuran tanggal 24 Oktober 1945 No 735/A/Keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok jawatan kehutanan adalah turut mempertahankan defacto RI dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama pihak militer dan instansi jawatan sipil lainnya .

Tahun 1974 di Jawa Barat terbentuk negara Pasundan dan Instansi Kehutanan berubah menjadi *De Dienst Van Boswezen Van Negara Pasundan*, yang dipimpin oleh Ir.C.Y Moel sampai dengan 1949, dan pada tahun itu juga, instansi kehutanan mulai disusun secara federatif. Setelah itu pada pertengahan tahun dibentuklah suatu bagian baru yang disebut Planologi Kehutanan yang terpisah pengelolaannya, yang dipimpin oleh P.H Adang Prawiradireja sampai tahun 1952.

Pada tahun 1952 terbit keputusan jawatan tanggal 17 November 1951 No.4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade Planologi Indonesia dimana Planologi Kehutanan Jawa Barat

ditetapkan sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R.Oesman Nandika.

Peraturan pemerintah No.20/1952 menetapkan kehutanan di Jawa/Madura dibagi-bagi menjadi beberapa inspeksi kehutanan. Bertindak sebagai inspektur bagian I pada waktu itu adalah R.Koesnowarso. tetapi tidak lama kemudian diganti oleh M.Saroso.

Pada tahun 1953 kepala jawatan kehutanan dengan surat keputusan tanggal 1 oktober 1953 No. 17777/KD/I/5 mengukuhkan susunan organisasi setiap inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan koordinasi.

Oleh karena pada tahun 1954 M. Saroso meninggal dunia, R.Oesman Nandika yang semula menjabat kepala Brigade I Planologi Jawa Barat dialih tugaskan menjadi Inspekur Jawatan Kehutanan bagian I Jawa Barat, dan Kepala Brigade I Planologi Kehutanan dijabat oleh Adang Durachman .

Pada tahun 1957 terbit peraturan pemerintah No. 64/1957 yang menetapkan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat pada daerah-daerah Swatantra tingkat I. Maka berubahlah status inspeksi kehutanan bagian I Jawa Barat menjadi Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat dengan R. Oesman Nandika selaku kepala dinas pertama yang menduduki jabatan itu sampai pada masa pensiunnya tahun 1964, setelah itu digantikan oleh Adang Durachman hingga tahun 1971.

Pada tahun 1971 sampai dengan bulan Mei 1974 Dinas Kehutanan Tingkat I Jawa Barat dipimpin oleh Ir. Sulaeman Partadisastra yang

selanjutnya digantikan oleh Rd. Usman Mu'min BSc F sebagai pejabat kepala dinas difinitif sampai akhir Februari 1978.

Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat selama tahun 1954 sampai dengan tahun 1971 mengalami dua kali pergantian pimpinan yaitu Ir. Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Ripai yang selanjutnya digantikan oleh M.Simbolon pada tahun 1974. Pada awal 1978 Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dengan kepala unit Ir. Suherman Buhron.

Pada waktu yang sama, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat pun dilebur kedalam Perum Perhutani menjadi biro perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat.

3.2 Dasar Pendirian

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat didirikan pada tanggal 10 Januari 1978 berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 tahun 1978 dengan menarik kembali urusan bidang kehutanan yang semula berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1957 diserahkan pada pemerintah daerah tingkat I.

Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III maka untuk selanjutnya segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 23 agustus 1986 peraturan pengelolaanya dirubah kembali dengan peraturan pemerintah No.36 tahun 1986.

3.5 Tugas Pokok dan Tata Kerja

Tugas pokok dan tata kerja sesuai dengan pengorganisasian personalia, adalah sebagai berikut :

3.5.1 Kepala Unit

Kepala unit (Kanit) bertanggung jawab kepada direksi atau direktur umum di pusat. Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala unit adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direksi.
2. Memimpin dan mengurus unit Perum Perhutani yang perlu ditugaskan oleh Direksi.
3. Menentukan pelaksanaan kebijaksanaan Direksi Perum Perhutani guna mencapai daya guna dan hasil guna.
4. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

3.5.2 Wakil Kepala Unit

Wakil Kepala Unit (Wakanit) mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab membantu kepala unit dan mempunyai tugas secara global adalah sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Unit dan melaksanakan tugas-tugas memimpin dan mengurus unit-unit yang ditugaskan Kepala Unit.
2. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi bidang-bidang pembinaan hutan produksi, industri, keamanan, hukum perlengkapan dan perkantoran.

3.5.3 Kepala Biro Perencanaan

Biro perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit yang membantu Kepala Unit dalam bidang umum. Secara global tugas dan wewenang kepala biro perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan biro perencanaan meliputi pengukuhan, penataan hutan, pembukaan wilayah, pengukuran pemetaan, perencanaan dan pengembangan.
2. Memeriksa dan menilai , RKT(Rencana Kerja Tahunan) yang disusun oleh KSPHD.
3. Memeriksa dan menilai RKTP yang disusun dan diajukan oleh KPH.
4. Menyusun RKTP unit.
5. Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi dan laporan bidang perencanaan.
6. Melaksanakaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit.
7. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala unit.

3.5.4 Kepala Biro Pembinaan Hutan

Biro pembinaan hutan dipegang oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro pembinaan hutan meliputi reboisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan hutan.
2. Menyusun rencana karja dan kebutuhan sarana dan prasarana teknis.
3. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan petunjuk kerja pada administratur perhutani/KKPH.
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanan reboisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan hutan dilapangan.
5. Memonitor, menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pembinaan hutan oleh KPH.
6. Menyampaikan masalah-masalah pembinaan hutan dan sarana pemecahannya kepada Kepala Unit.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Unit.
8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.

3.5.5 Kepala Biro Produksi

Kepala Biro produksi dipegang oleh seorang Kepala Biro dibagi menjadi beberapa seksi, tugas secara keseluruhan Biro Produksi adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Produksi meliputi kegiatan ekploitasi hutan dan usaha-usaha lain.
2. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan sarana, prasarana teknik bidang produksi.

3. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan petunjuk kerja bidang produksi kepada administratur perhutani/KKPH.

3.5.6 Kepala Biro Industri

Kepala biro industri dipegang oleh seorang kepala dan dibagi menjadi beberapa seksi, tugas secara global biro industri adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro industri meliputi hasil hutan kayu dan non kayu dalam usaha memperoleh nilai tambah yang optimal.
2. Memberikan masukan bagi pengembangan industri pengolahan hasil hutan dalam negri.
3. Menyusun rencana sarana dan prasarana yang diperlukan.

3.5.7 Kepala Biro Pemasaran

Kepala biro pemasaran dipegang oleh seorang kepala dan dibagi menjadi beberapa seksi, tugas secara keseluruhan biro produksi adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro pemasaran meliputi penjualan, pengujian analisa pasar bagi hasil hutan dan non kayu.
2. Memberikan masukan bagi pengembangan industri pengolahan hasil hutan dalam negri.
3. Menyusun rencana sarana dan prasarana yang diperlukan.

3.5.8 Kepala Biro Keuangan

Kepala biro keuangan dipegang oleh seorang kepala dan dibagi menjadi beberapa seksi , tugas secara keseluruhan biro produksi adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro keuangan antara lain menyusun konsep pedoman kerja, JUKLAK dan JUKNIS bidang keuangan, akutansi dan bidang data dengan berpedoman kerja JUKLAK dan JUKNIS yang disusun direksi.
2. Menyusun rencana oprasional dan rencana anggaran belanja biro keuangan.
3. Bertindak sebagai bendahara umum keuangan unit.

3.5.9 Kepala Biro Umum

Kepala biro keuangan dipegang oleh seorang kepala dan dibagi menjadi beberapa seksi, tugas secara keseluruhan biro produksi adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan, tatakrama umum kantor unit.
2. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tugas seksi.
3. Memberikan bimbingan, petunjuk kerja dan melaksanakan pengawasan administratur.

3.5.10 Kepala Biro Teknik dan Perlengkapan

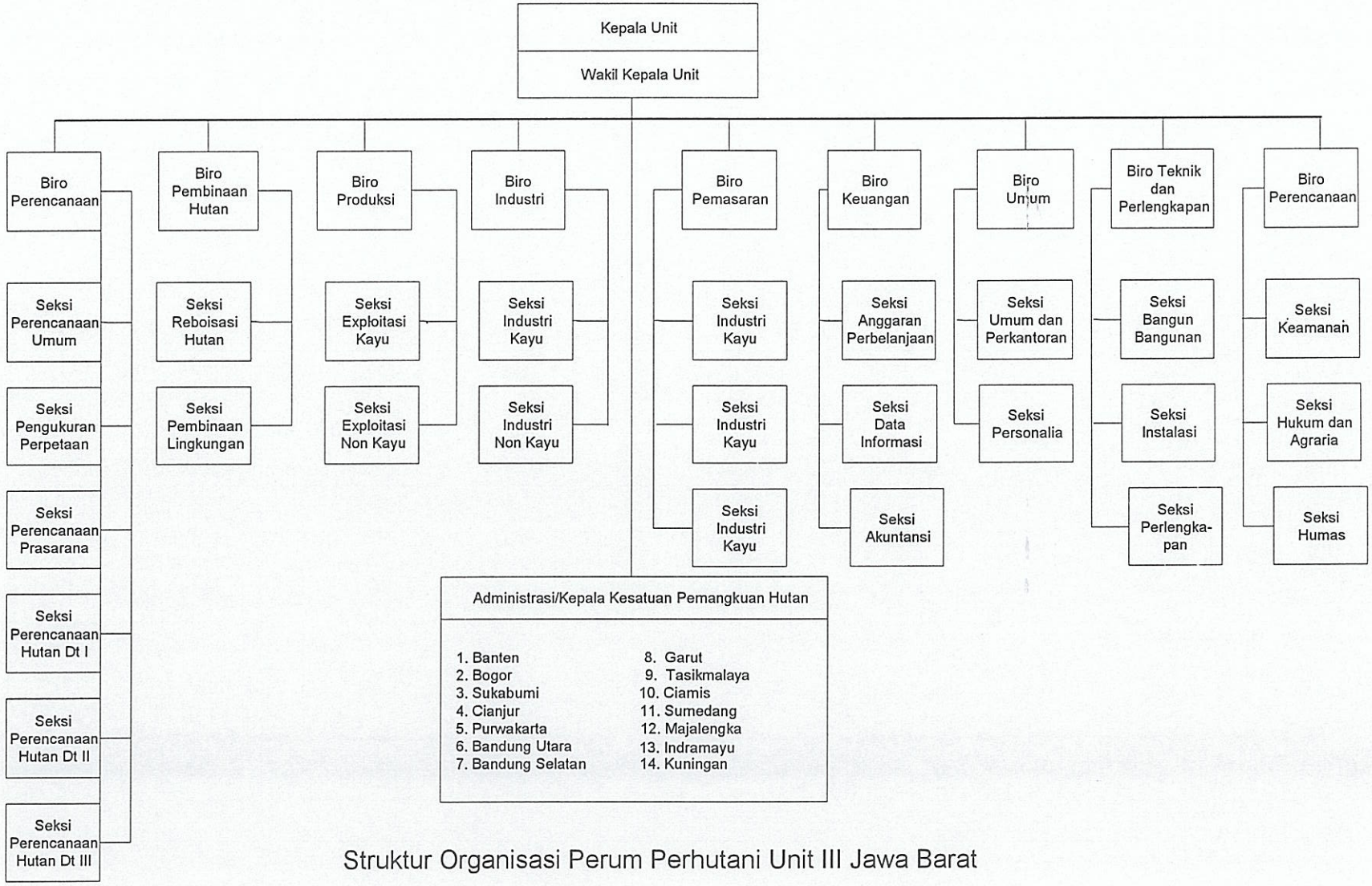
Biro teknik dan perlengkapan dipegang oleh seorang kepala dan dibagi menjadi beberapa seksi, tugas secara keseluruhan biro teknik dan perlengkapan adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro teknik dan perlengkapan meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil, instalasi insdustri, instalasi teknik dan perlengkapan lainnya.
2. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.
3. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tugas seksi-seksi pada biro teknik dan perlengkapan.

3.5.11 Kepala Biro Keamanan dan Agraria

Biro keamanan dan agraria dipegang oleh seorang kepala dan dibagi menjadi beberapa seksi, tugas secara keseluruhan keamanan dan agraria adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan biro keamanan dan agraria dalam usaha pengamanan hutan dan urusan agraria, hukum dan kehumasan.
2. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.
3. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tugas seksi seksi biro keamanan dan agraria.



Struktur Organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat